



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jl. Gajah Mada No. 105 Kel. Praya Kec. Praya Kab.Lombok Tengah

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**  
**PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang lebih akuntabel dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih bebas korupsi, maka perlu menyusun rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah :
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud *huruf a* perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tentang rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) :

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 :
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
9. Instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 ;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Tentang kedudukan Susunan Organsiasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Lombok Tengah ;



13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 9 );

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyusun rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah, dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah ini.
- KEDUA : Dokumen rencana kerja dan rencana aksi Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal : 1 Juli 2017

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kab. Lombok Tengah di Praya;
4. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor : 42 Tahun 2017

Tanggal : 9 Juli 2017

Tentang : Rencana Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017.

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2020  
UNIT KERJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**PROGRAM : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**

| No. | Kegiatan   | Indikator dan Target  | Tahapan Kegiatan   | Waktu Penyelesaian |      |      |      |      | Penanggung Jawab                                 |
|-----|--|---|--|--------------------|------|------|------|------|--|
|     |  |   |  | 2016               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1   | Penyusunan dan penerapan Analisis Jabatan (Anjab) Lingkup BKPP | Jumlah unit kerja yang telah menyusun analisa jabatan ; Target : 16 Jabatan | a. Inventarisasi jabatan yang ada di setiap unit kerja   |                    |      |      |      |      | BKPP Kab. Lombok Tengah<br><br>Bagian Organisasi |
|     |  |   | b. Menyusun formulir urutan jabatan  |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | c. Mengumpulkan data mengenai suatu jabatan  |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | d. Mengumpulkan data dengan menghasilkan deskripsi dan spesifikasi jabatan                             |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | e. Melakukan Analisis Jabatan dan menyusun Uraian Jabatan  |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | f. Sosialisasi jabatan dan substansi Uraian Jabatan  |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | g. Implementasi Uraian Jabatan   |                    |      |      |      |      |  |
|     |  |   | h. Melakukan pamantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak/perubahan atas implementasi Analisa Jabatan |                    |      |      |      |      |  |
| 2   | Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) Lingkup BKPP             | Indikator : Jumlah unit kerja yang telah menyusun Analisis Beban            | a. Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja                                    |                    |      |      |      |      | Pokja SDM Bagian Organisasi, BKPP                |